BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri hiburan Indonesia dewasa ini banyak dimeriahkan oleh artis-artis cilik, khususnya dalam produksi sinetron. Hampir setiap hari diberbagai sinetron diperankan oleh artis-artis cilik. Menyaksikan kemampuan para artis cilik tersebut di layar kaca memang menarik dan menyenangkan, bahkan banyak dari mereka yang menjadi sosok idola bagi para penikmat televisi.

Pekerja anak sebagai artis cilik juga berpotensi untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 115 Tahun 2004 yang selanjutnya disebut Kepmen Nomor 115/2004 dan dengan maraknya anak yang menjadi artis cilik diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berrkualitas.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang ketenagakerjaan ditegaskan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak, tetapi ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikecualikan seperti yang diatur dalam Pasal 96 ayat (1) bahwa bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menggangu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur

juga bahwa pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali ;
c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam ;
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak menggangu waktu sekolah ;
e. Keselamatan dan kesehatan kerja ;
f. Adanya hubungan kerja yang jelas ; dan
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian kerja yang dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”

Perjanjian kerja antara pekerja atau artis cilik yang diwakili oleh wali/orangtua dengan pihak rumah produksi sinetron harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu :

a. Kesepakatan kedua belah pihak ;
b. Kemampuan atau kecapakan melakukan perbuatan hukum ;
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan ; dan
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua peraturan di atas pada kenyataannya sangat berlawanan dengan kondisi yang ada saat ini, karena banyak juga dari anak-anak yang masih berumur dibawah 13 (tiga belas) tahun melakukan pekerjaan sebagai artis cilik dan dengan waktu kerja yang sangat padat yaitu lebih dari 3 (tiga) jam sehari, untuk artis cilik yang bekerja sebagai pemain sinetron sehingga mengganggu waktu sekolah, fisik, mental, dan sosial artis cilik tersebut.

Akibat perjanjian kerja antara rumah produksi film sinetron dengan artis cilik banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dialami oleh artis cilik bernama Kemal Fathurrahman, karena terlalu padatnya jadwal pemutaran film maka berdampak langsung dengan terganggunya waktu sekolah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki asas dan tujuan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak Anak yang meliputi :

a. Non diskriminasi ;
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak ;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan ; dan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

berakhlak mulia, dan sejahtera. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan

"bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Beradasarkan Undang-undang Perlindungan Anak juga dicantumkan bahwa Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan keadaan beserta masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis memiliki keinginan melakukan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS CILIK DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN RUMAH PRODUKSI SINETRON DIHUBUNGKAN DENGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN"**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap artis cilik dalam pelaksanaan perjanjian kerja pembuatan sinetron ditinjau dari dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerja dan sanksi apa yang dapat diberikan apabila terbukti melakukan eksploitasi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan hukum ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami perlindungan terhadap artis cilik dalam pembuatan sinetron sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan dan Undang-undang Perlindungan Anak.
2. Mengetahui dan memahami tanggung jawab para pihak dalam perjanjian dan sanksi apa yang dapat diberikan kepada para pihak apabila terbukti melakukan eksploitasi anak

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

   Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam berbagai upaya pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan hukum nasional dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Aasai Manusia.

2. Kegunaan praktis

   Memberikan masukan bagi rumah produksi film/sinetron dan artis cilik yang diwakilkan oleh walinya (orang tua) sebagai para pihak yang melakukan perjanjian kerja.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Alinea kedua menyatakan bahwa: “Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan tujauan bangsa Indonesia dinyatakan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas, jelas bahwa keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut, tentunya harus dilaksanakan melalui suatu proses mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan bakat dan minat, karena mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan bakat dan minat itu sendiri merupakan suatu perubahan kearah yang lebih baik sebagaimana yang dicita-citakan dan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Berpijak pada konsep pemikiran yang melekat dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945 (terutama makna “adil dan makmur”), menurut Otje Salman tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Makna adil dan makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang

bersifat ruhani maupun jasmani.[1] Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

Filsafat yang mendasari alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini adalah aliran *utility*, yang dipelopori oleh John Locke dengan konsepnya hukum memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya *(the greatest happing for the greatest numbers).*

Berdasarkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan nasiaonal adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut terwujud apabila kehidupan masyarakat Indonesia mencapai tingkat kesejahateraan yang wajar, tidak kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok baik sandang, pangan, rumah dan khususnya adalah pendidikan.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan :

"bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27 ayat (2) menyebutkan :

"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

[1] Otje Salman S, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali),*Refika Aditama, Bandung 2004, hlm. 156-157.

Berdasarkan isi UUD 1945 di atas maka seorang warga Negara berhak bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Sedangkan UUD 1945 pasal 28 B ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan :

“Bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 maka seorang anak berhak untuk mengembangkan diri dan mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta budaya. Anak juga berhak atas kelangsungan hidup serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak yang mengembangkan minat dan bakatnya sebagai artis cilik akan membuat perjanjian kerja yang diwakili oleh seorang wali/orangtua dengan pihak perusahaan (rumah produksi) yang akan memperkerjakannya. Oleh karena itu, perjanjian para pihak dapat menentukan segala macam bentuk perikatan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata.

Maksud kebebasan berkontrak adalah bebas untuk menentukan atau menetapkan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau peraturan perundang-undangan, dengan kata lain para pihak pembuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu berada dalam ruang lingkup yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[2]

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi.[3]

Pengertian perjanjian bisa ditemukan pada Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan :

“Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”

Pasal 1313 KUHPerdata ini mengatakan bahwa perjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja, namun harus ada minimal dua pihak sehingga terjadi apa yang disebut “perjanjian”.

Setiap perjanjian harus memenuhi syarat sah agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Syarat sahnya perjanjian ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana di dalam pasal ini diatur bahwa untuk suatu perjanjian agar dapat dianggap sah maka harus memenuhi empat syarat, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

---

[2] Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum perdata*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 213

[3] Mariam Darus Badrudzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, Cet III*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 1

c. Suatu hal tertentu ;

d. Suatu sebab yang halal.

Apabila seseorang yang belum cakap untuk melakukan suatu perikatan atau dengan kata lain seseorang itu belum cakap hukum, maka apabila ingin melakukan perikatan dengan pihak lain harus diwakilkan oleh walinya, misalnya seorang artis cilik akan melakukan kesepakatan dan menandatangani suatu perjanjian kerja dengan suatu rumah produksi sinetron maka umumnya yang mewakilkan artis cilik tersebut adalah orang tuannya.

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Bab III diatur tentang hak dan kewajiban anak, hak-hak dan kewajiban anak meliputi :

a. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak :

   “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

b. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak :

   “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan”

c. Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak :

"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua"

d. Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak :

"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial"

e. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak :

"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya"

f. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak :

"Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan"

g. Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak :

"Setiap anak berhak untuk berisirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat keceradasannya demi pengembangan diri"

h. Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak :

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan diri dari diskriminasi, eksploitasi (baik dalam ekonomi

maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”

i. Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alas an dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

j. Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan”

k. Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan berhak atas untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”

l. Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela dir dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan anak yang objeknya dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum”

m. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak :

"Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya"

Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak juga ditegaskan dalam bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelanggaraan perlindungan anak.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam penulisan hukum ini mengenai :

1. Spesifikasi penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan

   a. Data dan fakta baik berupa : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.
   c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma.[4] Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran dilakukan dengan cara melihat

[4] Hetty Hassanah, *Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology*, makalah disampaikan dalam Seminar Fakultas Hukum Unikom pada tanggal 12 Februari 2011, Bandung, hlm.6

arti kata pasal dalam undang-undang yang digunakan dalam penulisan hukum.

3. Tahap penelitian

   a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

      Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak dan perjanjian kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.

   b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

      Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

      a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
      b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

   Analisis data dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan secara yuridis kualitatif, yuridis kualitatif meliputi :

   Memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Kepastian hukum, dalam arti perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skiripsi ini, yaitu :

1. Perpustakaan, diantaranya :
   a) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung.
   b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.
2. Instansi / Lembaga terkait :

   PT. Lunar Jaya Film di Graha Arteri Mas Jl. Panjang 68, Kav. 38-39 Jakarta Barat.

3. Website :
   a) http://wordpress.com
   b) www.hukum-online.com
   c) Dan lain-lain.